

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN - PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**2024**

**Kpt 89 Tahun 2024, 28 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Berita Acara Nomor 332/PL.02.4-BA/65/2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 di wilayah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.29 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.75 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.77 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.82 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.83 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

**CATATAN:** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lamp.: 24 hlm.